



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eddy Yusuf, S.Sos Alias Eddy Anak Dari Sri Gantio;
2. Tempat lahir : Banjarbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/20 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani Km. 4,5 No. 10 RT. 011 RW.
000 Desa Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan
Kabupaten Balangan NIK : 6311072007980001 dan
di Komplek Rina Karya Jalan Karamunting Ujung II
RT. 01 RW. 04 No. 2 C Kelurahan Guntung Paikat
Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Edi Gutomo, S.H., Henrika Radexsa Feleriana, S.H., dan Prianjar Basuki, S.H., M.H., Penasihat Hukum dari Posmabukamdin Banjarbaru yang beralamat di Kantor Jalan Sidodadi 2 Nomor 28 Rt.005

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.005 Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Banjarbaru berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 15 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **EDDY YUSUF, S.Sos Als EDDY Anak Dari SRI GANTIO** bersalah melakukan tindak pidana **„Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada **EDDY YUSUF, S.Sos Als EDDY Anak Dari SRI GANTIO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,49 gram dan berat bersih seberat 0,32 gram
 - 1 (satu) bartang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu
 - 1/2 butir Ekstasi berwarna kuning
 - 1 (satu) buah Bong terbuat dari Bekas botol YOU C 1000 yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih
 - 1 (satu) lembar plastik klip
 - 1 (satu) buah kotak Rokok SAMPOERNA MILD warna Putih

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kertas kecil berwarna Silver

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone Merek OPPO warna Biru.

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia **Terdakwa EDDY YUSUF, S.Sos Alias EDDY anak dari SRI GANTIO** pada hari **Jumat tanggal 08 April 2022** sekitar pukul **22.00 WITA** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan **April** tahun **2022** atau setidaknya pada waktu lain di tahun **2022**, bertempat di **Komplek Rina Karya Jalan Karamunting Ujung II RT.01 RW.04 No 2C Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru**, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa memperoleh 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,49 gram dan berat bersih seberat 0,32 gram, dari saksi SEPTRianto Als AAN Anak dari SUGITO MARTONO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar Pukul 22.00 WITA dengan cara di antar dirumah terdakwa yang beralamat di **Komplek Rina Karya Jalan Karamunting Ujung II RT.01 RW.04 No 2C Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru** dan 1/2 butir Ekstasi berwarna kuning adalah dari teman terdakwa yang bernama sdr AMAT JABAL (Dpo).
- Sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 08 April 2022, Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang terdiri dari saksi HARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA dan saksi ABU AYUB melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Komplek Rina Karya jalan Karamunting ujung II Rt.01 Rw.04 No.2 C Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru yang mana di tempati oleh terdakwa sering di jadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian informasi tersebut Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru tindak lanjuti dan mulai melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut , setelah itu pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar jam 22.30 Wita saksi HARIS SAPUTRA dan saksi ABU AYUB sampai dirumah yang beralamat di Komplek Rina Karya Jl. Karamunting Ujung II Rt. 01 Rw. 04 No 2C Kelurahan Guntung Paikat Kacamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tidak berapa lama di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,49 gram dan berat bersih seberat 0,32 gram yang terdakwa simpan di samping rumah Terdakwa, dan untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu berada di dalam 1 (satu) buah kotak Rokok SAMPOERNA MILD warna Putih, ditemukan di samping kanan rumah terdakwa, dan 1/2 butir Ekstasi berwarna kuning dengan berat 0,20 gram yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas kecil berwarna Silver diatas lemari didalam rumah terdakwa bersama dengan 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah Bong terbuat dari Bekas botol YOU C 1000 yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, ditemukan petugas kepolisian diluar rumah terdakwa, kemudian untuk 1 (satu) buah handphone Merek OPPO warna Biru dan langsung disita oleh petugas kepolisian dari tangan terdakwa.

- Selanjutnya di lakukan pengembangan ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Makmur Komplek.Dwika Mandiri Makmur Landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa tidak berapa lama ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah Bong terbuat dari plastik yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih yang mana sebelumnya terdakwa letakkan di atas lantai dalam kamar rumah terdakwa.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,49 gram dan berat bersih seberat 0,32 gram dan 1/2 butir Ekstasi berwarna kuning dengan berat 0,20 gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik **NO. LAB:03129/NNF/2022** terhadap **1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,012 gram, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram, pacahan tablet warna kuning dengan berat netto \pm 0,033 gram** yang disita dari **terdakwa** diperoleh kesimpulan benar terdapat **Kristal Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba dan Positif **MDMA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia **Terdakwa EDDY YUSUF, S.Sos Alias EDDY anak dari SRI GANTIO** pada hari **Jumat tanggal 08 April 2022** sekitar pukul **22.30 WITA** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan **April** tahun **2022** atau setidaknya pada waktu lain di tahun **2022**, bertempat di **Komplek Rina Karya Jalan Karamunting Ujung II RT.01 RW.04 No 2C Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru**, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari **Jumat tanggal 08 April 2022**, Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru yang terdiri dari saksi **HARIS SAPUTRA** dan saksi **ABU AYUB** melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di **Komplek Rina Karya jalan**

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karamunting ujung II Rt.01 Rw.04 No.2 C Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru yang mana di tempati oleh terdakwa sering di jadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian informasi tersebut Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru tindak lanjuti dan mulai melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut , setelah itu pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekitar jam 22.30 Wita saksi HARIS SAPUTRA dan saksi ABU AYUB sampai dirumah yang beralamat di Komplek Rina Karya Jl. Karamunting Ujung II Rt. 01 Rw. 04 No 2C Kelurahan Guntung Paikat Kacamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tidak berapa lama di temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,49 gram dan berat bersih seberat 0,32 gram yang terdakwa simpan di samping rumah Terdakwa, dan untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu berada di dalam 1 (satu) buah kotak Rokok SAMPOERNA MILD warna Putih, ditemukan di samping kanan rumah terdakwa, dan 1/2 butir Ekstasi berwarna kuning dengan berat 0,20 gram yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar kertas kecil berwarna Silver diatas lemari didalam rumah terdakwa bersama dengan 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah Bong terbuat dari Bekas botol YOU C 1000 yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, ditemukan petugas kepolisian diluar rumah terdakwa, kemudian untuk 1 (satu) buah handphone Merek OPPO warna Biru dan langsung disita oleh petugas kepolisian dari tangan terdakwa.

- Selanjutnya di lakukan pengembangan ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Makmur Komplek.Dwika Mandiri Makmur Landasan Ulin Kota Banjarbaru, kemudian Anggota Satres Narkoba Polres Banjarbaru melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa tidak berapa lama ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah Bong terbuat dari plastik yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih yang mana sebelumnya terdakwa letakkan di atas lantai dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,49 gram dan berat bersih seberat 0,32 gram dan 1/2 butir Ekstasi berwarna kuning dengan berat 0,20 gram.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB:03129/NNF/2022 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram, pacahan tablet warna kuning dengan berat netto $\pm 0,033$ gram yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba dan Positif MDMA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa ia **Terdakwa EDDY YUSUF, S.Sos Alias EDDY anak dari SRI GANTIO** pada hari **Jumat tanggal 08 April 2022** sekitar pukul **22.10 WITA** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan **April tahun 2022** atau setidaknya pada waktu lain di tahun **2022**, bertempat di **Komplek Rina Karya Jalan Karamunting Ujung II RT.01 RW.04 No 2C Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru**, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "**Menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 08 April 2022 sekitar Pukul 22.00 WITA Saksi SEPTRianto Als AAN Anak dari SUGITO MARTONO datang kerumah terdakwa lalu menanyakan keberadaan ADUL (DPO) dan DESI (DPO), kemudian terdakwa menjawab mereka berdua sedang keluar sebentar, setelah itu tidak beberapa lama Saksi SEPTRianto Als AAN Anak dari SUGITO MARTONO memberikan Narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa untuk dikonsumsi bersama ADUL (DPO) dan DESI (DPO) setelah itu tidak berapa lama datang ADUL dan DESI, setelah itu sabu-sabu yang terdakwa terima dari Saksi SEPTRianto Als AAN Anak

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari SUGITO MARTONO, terdakwa mengkonsumsi bersama ADUL dan DESI, sekitar Pukul 22.10 WITA, kemudian tidak berapa lama setelah terdakwa, ADUL dan DESI selesai mengkonsumsi sabu-sabu yaitu terdakwa sekitar 4 (empat) kali hisapan, setelah itu ADUL dan DESI meminta izin kepada terdakwa untuk keluar sebentar membeli makanan, kemudian sisa sabu-sabu yang sebelumnya sudah dikonsumsi terdakwa letakan di samping rumah, sedangkan untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu berada didalam 1 (satu) buah kotak Rokok SAMPOERNA MILD warna Putih, terdakwa letakkan juga di samping kanan rumah terdakwa, kemudian untuk 1 (satu) buah Bong terbuat dari Bekas botol YOU C 1000 yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, terdakwa letakkan juga di samping kanan rumah terdakwa, kemudian terdakwa santai di dalam rumah terdakwa, sambil menunggu Sdr ADUL dan Sdri DESI datang kembali.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,49 gram dan berat bersih seberat 0,32 gram dan 1/2 butir Ekstasi berwarna kuning dengan berat 0,20 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dengan Nomor:70/SKPN/RSDI/2022 yang ditandatangani dr.YINYIN WAHYUNI.O,Sp.PK tanggal 09 April 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap **EDDY YUSUF, S.Sos Alias EDDY anak dari SRI GANTIO** diperoleh kesimpulan **TERINDIKASI NARKOBA.**

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik **NO. LAB:03129/NNF/2022** terhadap **1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,012 gram, 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,002 gram, pacahan tablet warna kuning dengan berat netto \pm 0,033 gram** yang disita dari terdakwa diperoleh kesimpulan benar terdapat **Kristal Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika dan Positif **MDMA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abu Ayyub Al Azis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan pada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar jam 22.30 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Rina Karya Jalan Karamunting Ujung II RT.01 RW.04 No.2C Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas dasar informasi masyarakat;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,49 gram dan berat bersih seberat 0,32 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir ekstasi berwarna kuning, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol YOU C 1000 yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA MILD warna putih, 1 (satu) lembar kertas kecil berwarna silver dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru;
- Bahwa ketika penangkapan, semua barang bukti diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin menguasai ataupun mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Haris Saputera, S.H di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan pada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar jam 22.30 Wita di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Rina Karya Jalan Karamunting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung II RT.01 RW.04 No.2C Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas dasar informasi masyarakat;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,49 gram dan berat bersih seberat 0,32 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, $\frac{1}{2}$ (setengah) butir ekstasi berwarna kuning, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol YOU C 1000 yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA MILD warna putih, 1 (satu) lembar kertas kecil berwarna silver dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru;
- Bahwa ketika penangkapan, semua barang bukti diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin menguasai ataupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar jam 22.30 Wita di rumah yang beralamat di Komplek Rina Karya Jalan Karamunting Ujung II RT.01 RW.04 No.2C Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu dalam perkara ini adalah sisa dari sebelumnya Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. Adul dan Sdr. Desi;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari saudara Sepriantoro;
- Bahwa narkotika tersebut dikonsumsi dengan cara dihisap melalui alat bong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, mengajukan alat bukti surat sebagai surat:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik No. Lab 03129/NNF/2022 tanggal 26 April 2022 dengan kesimpulan barang bukti dalam perkara ini adalah benar:

- Kristal warna putih berupa metamfetamina;
- Pecahan tablet berupa MDM dan Kafein;

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba nomor: 70/SKPN/RSDI/2022 tanggal 09 April 2022 dengan hasil Eddy Yusuf, S.Sos Als Eddy Anak Dari Sri Gantio ketika pemeriksaan sedang dalam keadaan Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,49 gram dan berat bersih seberat 0,32 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1/2 butir Ekstasi berwarna kuning;
- 1 (satu) buah Bong terbuat dari Bekas botol YOU C 1000 yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak Rokok SAMPOERNA MILD warna Putih;
- 1 (satu) lembar kertas kecil berwarna Silver;
- 1 (satu) buah handphone Merek OPPO warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 08 April 2022 sekitar jam 22.30 Wita di rumah yang beralamat di Komplek Rina Karya Jalan Karamunting Ujung II RT.01 RW.04 No.2C Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 0,49 gram dan berat bersih seberat 0,32 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, ½ (setengah) butir ekstasi berwarna kuning, 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bong terbuat dari botol YOU C 1000 yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok SAMPOERNA MILD warna putih, 1 (satu) lembar kertas kecil berwarna silver dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna biru;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk menguasai maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan sebagai berikut sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa unsur "Penyalahguna" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah "*orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba nomor: 70/SKPN/RSDI/2022 tanggal 09 April 2022 diketahui jika Terdakwa ketika ditangkap sedang terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana dalam ketentuan tersebut telah digariskan jika : "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*" sehingga selain daripada kegunaan tersebut maka segala bentuk penggunaan Narkoba adalah melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahkan khusus pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditetapkan jika Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi diketahui jika Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;



Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak termasuk dalam kegunaan Narkoba yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik No. Lab 03129/NNF/2022 tanggal 26 April 2022 diketahui jika barang bukti dalam perkara ini adalah benar mengandung Metamfetamina dan MDM, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa laporan laboratorium tersebut dihubungkan dengan bukti surat yang menyatakan jika Terdakwa ketika ditangkap sedang dalam kondisi terindikasi narkoba, Majelis Hakim menyimpulkan jika narkoba yang dikonsumsi oleh Terdakwa adalah Narkoba Golongan I dalam bentuk Metamfetamina (sabu-sabu) dan MPM (ekstasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diketahui jika Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis hanya untuk diri sendiri dan tidak terlibat dalam jual beli narkoba demi keuntungan ataupun untuk diberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 3 (tiga);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,49 gram dan berat bersih seberat 0,32 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1/2 butir Ekstasi berwarna kuning, 1 (satu) buah Bong terbuat dari Bekas botol YOU C 1000 yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah kotak Rokok SAMPOERNA MILD warna Putih, 1 (satu) lembar kertas kecil berwarna Silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merek OPPO warna Biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan, penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Eddy Yusuf, S.Sos Alias Eddy anak dari Sri Gantio** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri "
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor seberat 0,49 gram dan berat bersih seberat 0,32 gram;
 - 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1/2 butir Ekstasi berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah Bong terbuat dari Bekas botol YOU C 1000 yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) buah kotak Rokok SAMPOERNA MILD warna Putih;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil berwarna Silver;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone Merek OPPO warna Biru
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Nor Efansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Fachri Dohan Mulyana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H. Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H

Panitera Pengganti,

H. Nor Efansyah, S.H